IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

GIOVANKHA KANIA FARADILLA NPM. 1910012111167

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2023

No Reg: 21/PID/02/II-2023

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg:21/Pid/02/II-2023

Nama

: Giovankha Kania Faradilla

NPM

: 1910012111167

Bagian

: Hukum Pidana

Judul Skripsi

: Implementasi Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana

Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Padang)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)

Giovankha Kania Faradilla¹, Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: giovankha@gmail.com

ABSTRAK

Elderly prisoners with limited physical and mental health require special treatment in the field of health services, as stipulated in Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. In LPP Class IIB Padang there are 2 (two) elderly prisoners who are placed in a special cell equipped with health facilities. Types of empirical juridical research; data sources come from primary data (interviews) and secondary data (crime statistics); data collection techniques with document studies and interviews, data were analyzed qualitatively. The results of the study: 1) The implementation of the health rights of elderly convicts at LPP Class IIB Padang has not been fulfilled in accordance with applicable regulations; 2) Obstacles faced in fulfilling the health rights of elderly convicts at LPP Class IIB Padang: internal (HR doctors on duty at LPP, understanding of LPP officers, facilities and infrastructure) and there are no external obstacles.

Keywords: right to health, convicts, elderly, LPP.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, pembinaan narapidana di tekankan pada aspek pembinaan, dalam lembaga pemasyarakatan narapidana dibina dan dididik serta di bekali ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal baginya apabila ia selesai menjalani masa pidananya (Rahmad, 2013: 1).

Narapidana merupakan orang yang tengah menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada suatu waktu tertentu karena telah melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan), terpidana adalah sesorang yang sedang menjalani masa pidana penjara untuk jangka waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu masa pelaksanaan eksekusi putusannya, yang sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Secara umum, hak kesehatan narapidana diatur dalam Pasal 60 UU Pemasyarakatan, yang menyebutkan di dalam melaksanakan suatu fungsi pelayanan dan pembinaan Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA agar dapat memberikan perawatan terhadap tahanan, anak, narapidana, dan anak binaan. Adapun perawatan di atas dimaksud berupa: a. Pemeliharaan kesehatan; b. rehabilitasi; dan c. pemenuhan kebutuhan dasar. Khusus untuk narapidana usia lanjut dalam Pasal 61f disebutkan bahwa Rutan, LPAS, LAPAS, dan LPKA dapat memberikan perlakuan yang khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus. Salah satu kelompok yang termasuk ke dalam kategori yang berkebutuhan khusus adalah manusia lanjut usia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI PELAKSANAAN HAK KESEHATAN NARAPIDANA LANJUT USIA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia

- (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)?

C. Tujuan penelitian

- 1. Untuk menganalisis implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)
- Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia (studi kasus di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIB Padang)

II. METODE

Jenis penilitian yuridis empiris (Arikunto, 2002: 15). sumber data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa statistik kriminal; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen (Soekanto, 1981: 21-22) dan wawancara (Moleong, 2014: 86) data dianalisis secara deskriptif kualitatif (Setiono, 2010: 4).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyaratakan Perempuan Kelas IIB Padang

Petugas kesehatan yang bertanggungjawab di klinik LPP Kelas IIB Padang adalah Rizka Misy Linda dan Fadhilah Sari. Dalam penjagaan petugas kesehatan bagian klinik mempunyai jadwal yang berubah-ubah setiapminggu.

Terkait dengan implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia (selanjutnya disebut Permenkumham) adalah sebagai berikut

- 1. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia
 Tujuannya untuk membantu narapidana lanjut usia memahami pentingnya kesehatan dan bagaimana menjaganya, sehingga dapat membantu mereka memiliki gaya hidup sehat dan memperbaiki kualitas hidup setelah bebas dari tahanan.
- 2. Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik
 Tujuannya untuk memastikan bahwa narapidana lanjut usia memiliki akses layanan kesehatan yang sesuai dan membantu menjaga kesehatan mereka selama masa tahanan dan setelah bebas.
- 3. Pemberian perawatan paliatif
 Tujuannya untuk membantu mereka
 mengatasi masalah fisik dan emosional
 yang terkait dengan penyakit mereka dan
 memastikan mereka dapat menjalani hidup
 yang lebih baik dan menghormati selama
 masa akhir hidup mereka. Ini meliputi
 perawatan fisik, emosional, dan spiritual,
 dan dapat mencakup pengobatan untuk
 mengatasi nyeri, masalah tidur, dan
 masalah lain yang terkait dengan kondisi
 medis mereka.
- 4. Pemenuhan Gizi dan Kebutuhan Nutrisi Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi bagi narapidana lanjut usia di LPP adalah upaya untuk memastikan bahwa mereka menerima asupan makanan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan nutrisi mereka, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, untuk menjaga kesehatan dan mencegah masalah kesehatan yang berhubungan dengan gizi.
- 5. Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari bagi narapidana lanjut usia di LPP adalah proses memberikan barangbarang yang dibutuhkan setiap hari untuk membantu mereka melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan nyaman. Ini termasuk benda seperti peralatan mandi, peralatan tulis, pakaian, bantal dan selimut, serta peralatan lain


yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengimplementasikan Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyaratakan Perempuan Kelas IIB Padang

Kendala yang dihadapi dalam memenuhi hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang: internal (SDM dokter yang bertugas di LPP, pemahaman petugas LPP, sarana dan prasarana) dan tidak terdapat kendala eksternal.

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	1
2.	2019	3
3.	2020	3
4.	2021	2
5.	2022	2

Tabel 1. Data Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Tahun 2018 sampai 2022



Gambar 1.Diagram Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Padang Tahun 2018 sampai 2022

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Implementasi pelaksanaan hak kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 1 Permenkumham telah melaksanakan hak kesehatan narapidana lanjut usia dengan beberapa pembinaan yaitu peyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik, pemberian perawatan paliatif, pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi dan pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

2. Saran

Kementrian Hukum dan HAM harus menyediakan jalan ramp, toilet duduk, pegangan tangan pada tangga, dinding, dan kamar mandi untuk narapidana lanjut usia agar dapat menunjang keselamatan dan kesehatan narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang dan Kementrian Hukum dan HAM harus menyediakan tenaga kesehatan khusus seperti dokter dan ahli gizi agar terpenuhinya hak narapidana lanjut usia di LPP Kelas IIB Padang.

UCAPAN TERIMAKASIH (Jika Ada)

Terima kasih kepada ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang sudah meluangkan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan *Executive Summary* ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.21-22

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta

Setiono, 2010, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4

Lexy J. Moleong, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.86

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

C. Sumber Lain

Doris Rahmat, 2013, Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, E-Journal BungHatta Prodi Ilmu Hukum Universitas Bunghatta, Vol. 1, No.2, hlm.1.